



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marvian Jeremia Raffi Sumampouw
2. Tempat lahir : Tondano
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/7 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wewelen Lingkungan V Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024

Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024

Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian dengan Terdakwa tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa MARVIAN JEMERIA RAFFI SUMAMPOUW, pada Hari Rabu Tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September 2024, bertempat di Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban DANNY SUMENGE, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 16.30 wita saat saksi korban sedang menjalankan pekerjaan saksi korban sebagai tukang ojek yang berpangkalan di terminal tondano, kemudian datang seorang lelaki yang saksi korban tidak kenal yaitu terdakwa meminta untuk mengantar terdakwa ke Tataaran dan saat itu saksi korban langsung mengantar terdakwa dan ketika sampai di salah satu pertigaan Kel. Tataaran Patar, terdakwa turun dan langsung pergi namun berkata kepada saksi korban untuk menunggu karena terdakwa akan pergi mengambil uang bayaran sehingga saksi korban menunggu. Karena lama menunggu terdakwa yang tidak kembali akhirnya saksi korban mencoba mencari terdakwa karena tas terdakwa masih tertinggal di motor saksi korban sehingga saksi korban bertanya ke beberapa orang dan salah seorang dari yang saksi korban tanyakan menjelaskan bahwa orang yang saksi korban cari tinggal di salah satu kos kosan yang berada di paling ujung jalan dan saat itu saksi korban langsung pergi ke kos kosan yang dimaksud dan saat sampai di kos kosan tersebut saksi korban menekan klakson motor saksi korban beberapa kali yang tidak lama kemudian saksi korban melihat dari lantai 2 (dua) terdakwa keluar dan melihat kearah saksi korban dan saksi korban menekan kembali klakson motor saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa turun dan berjalan menuju kearah saksi korban dan tanpa bertanya apapun terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sehingga saksi korban terjatuh dari motor saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung pergi dan meninggalkan saksi korban yang saat itu saksi korban sudah tidak sadarkan diri lagi karena saksi korban sudah pingsan hingga akhirnya datang keluarga saksi korban dan saksi korban dibawa ke Rumah Sakti untuk perawatan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor R/817/VER/RS/X/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Manado atas nama Dani Sumenge yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari Simbar pada tanggal 11 September 2024, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek di pelipis kanan uk 2 x 0,5 cm
 - Luka lecet di pelipis kiri uk 2 x 0,2 cm

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di bibir uk 2 x 0,5 cm
- Biru keunguan di mata kanan bawah uk 5 x 1 cm
- Biru keunguan di mata kiri uk 6 x 2 cm

Kesimpulan: Kelainan itu disebabkan oleh persentuhan tajam dan persentuhan tumpul

Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan halangan untuk melanjutkan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa MARVIAN JEMERIA RAFFI SUMAMPOUW sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danny Sumenge, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Kelurahan Patar Kecamatan Tondano Selatan, kabupaten Minahasa;
 - Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw serta yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri;
 - Bahwa Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan yang terkepal;
 - Bahwa awalnya saksi korban sedang menjalankan pekerjaan saksi korban sebagai tukang ojek yang berpangkalan di terminal tondano, kemudian datang seorang lelaki (terdakwa) yang saksi korban tidak kenal meminta untuk mengantarkan terdakwa ke Tataaran dan saat itu saksi korban langsung mengantarkan terdakwa ke Tataaran sesuai dengan permintaan terdakwa dan saat sampai di salah satu pertigaan Kel. Tataaran Patar terdakwa turun dan langsung pergi namun berkata kepada saksi korban untuk menunggu karena terdakwa akan pergi mengambil uang bayaran pengantaran tersebut lalu saksi korban menunggu dan karena sudah terlalu lama menunggu sedangkan terdakwa belum juga datang sedangkan di motor saksi korban masih ada tas dari terdakwa yang belum

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil kemudian saksi korban mencoba untuk mencari tempat dari terdakwa dan bertanya ke beberapa orang dan salah satu orang yang saksi korban tanyakan memberitahu saksi korban bahwa orang yang saksi korban cari tinggal di salah satu kos kosan yang berada di paling ujung jalan dan saat itu saksi korban langsung pergi ke kos kosan yang dimaksud dan pada saat saksi korban sampai di kos kosan yang dimaksud saksi korban langsung beberapa kali menekan klakson motor saksi korban yang tidak lama kemudian saksi korban melihat terdakwa yang berada di lantai dua kos kosan dan saat melihat terdakwa saksi korban kembali menekan klakson motor saksi korban sehingga tidak lama kemudian terdakwa turun dan berjalan menuju ke arah saksi korban dan pada saat itu tanpa bertanya terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang kali sehingga saksi korban terjatuh dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan setelah itu saksi korban sudah tidak sadarkan diri karena setelah itu yang saksi korban ketahui saat sadar saksi korban sudah berada di Rumah Sakit Sam Ratulangi Tondano;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw melakukan pemukulan terhadap saksi korban saat itu ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw sudah dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami pecah dibagian pelipis sebelah kiri dan kanan, dan juga kedua mata menjadi bengkak dan kebiruan dan juga kedua bola mata menjadi merah dan hidung terasa sakit dan mengeluarkan darah, mulut pecah mengeluarkan darah dan bagian pipi kanan bengkak sehingga saksi korban mendapat perawatan/pengobatan dari pihak Rumah Sakit Samratulangi Tondano dan sampai saat ini saksi korban masih belum bisa melakukan kegiatan sehari-hari dikarenakan masih dalam proses penyembuhan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah lelaki Christian Sumenge;
- Bahwa Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw tidak meminta maaf kepada saksi korban, tetapi orang tua Terdakwa datang meminta maaf;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Samratulangi Tondano;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Christine Natalia Sumenge, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Kelurahan Patar Kecamatan Tondano Selatan, kabupaten Minahasa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Ayah saksi, Danny Sumenge Umur 65 tahun, sedangkan yang melakukan penganiayaan saksi tidak kenal, namun setelah di Kantor Polisi Terdakwa tersebut mengaku bernama Marvian Jeremia Raffi Sumampouw ;
- Bahwa sesuai keterangan Ayah saksi, sebagai korban, Bahwa Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw melakukan penganiayaan terhadap Ayah saksi, dengan cara memukul dengan menggunakan tangan yang terkepal;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Kel. Roong Lingk. V Kec. Tondano Barat dan saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap ayah saksi setelah ada salah satu masyarakat yang menelpon saksi dan memberitahukan kalau ayah saksi telah dianiaya di Kel. Tataaran Patar Kec. Tondano Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ayah saksi, kalau ia dianiaya oleh Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw pada saat itu Ayah saksi meminta bayaran atas jasanya mengantar Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw;
- Bahwa ayah saksi memang bekerja sebagai Tukang ojek dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Ayah saksi mengalami luka lebam dibagian wajah serta kedua pelipis mata mengeluarkan darah serta kepala bagian belakang berdarah sehingga mendapat perawatan/pengobatan dari pihak Rumah Sakit Samratulangi Tondano dan sampai saat ini saksi korban masih belum bisa melakukan kegiatan sehari-hari dikarenakan masih dalam proses penyembuhan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi yang beralamat di Kelurahan Roong Lingkungan V Kec. Tondano barat dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ada salah -satu masyarakat yang menelepon saksi dan memberitahukan kalau ayah saksi telah dianiaya di Kelurahan Tataaran Patar kecamatan Tondano selatan; ;
- Bahwa Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw tidak meminta maaf

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban, tetapi orang tua Terdakwa datang meminta maaf;

- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Samratulangi Tondano;
- Bahwa tidak ada biaya ganti rugi dari Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Perkara penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam masalah penganiayaan ini adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Danny Sumenge;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 september 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Kelurahan Tataaran Patar Kec. Tondano Selatan tepatnya di depan Jalan, sebuah Kos-kosan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Danny Sumenge dengan menggunakan tangan kosong terkepal berkali-kali dan mengarah kebagian wajah;
- Bahwa Terdakwa dengan korban Danny Sumenge tidak saling kenal'
- Bahwa saat itu teman-teman Terdakwa sedang meminum minuman keras di amping kost kemudian lewat di depan jalan teman Terdakwa bernama Willy alias Bibo dan Terdakwa pun langsung memanggil saksi Willy dengan maksud agar saksi Willy mengantarkan Terdakwa pulang di Kel. Wewelen Lingk. 3 Kec. Tondano Barat dan ketika sudah sampai dirumh kemudian Terdakwa lagsung kembali keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) tas kain berisi baju-baju Terdakwa dan Terdakwa langsung berjalan di perempaan jalan besar Wewelen untuk mencari tumpangan dan Terdakwa mendapat tumpangan dari saksi korban dan mengantarkan Terdakwa kembali ke kos kosan yang beralamatkan di Kel. Tataaran Patar Kec. Tondano Selatan dan setibanya di kosan Terdakwa langsung turun tanpa membayar jasa yang Terdakwa tumpangi dari saksi korban sehingga saksi korban memanggil Terdakwa dengan maksud saksi korban akan mengantarkan tas Terdakwa yang tertinggal di motor saksi korban dan ketika itu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal dan Terdakwa mengarahkan langsung di bagian wajah saksi korban;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam kasus perlindungan terhadap anak dan keluar Rumah Tahanan tahun 2023;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban Danny Sumenge mengalami luka diwajah dan mengeluarkan darah pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul kepada korban Danny Sumenge banyak kali;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mabuk berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 11 September 2024 pada pukul 17.00 di Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Terdakwa Marvian Jemeria Raffi Sumampouw telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Danny Sumenge;

Bahwa awalnya saksi korban sedang menjalankan pekerjaan saksi korban sebagai tukang ojek yang berpangkalan di terminal tondano, kemudian datang seorang lelaki yang saksi korban tidak kenal yaitu terdakwa meminta untuk mengantar Terdakwa ke Tataaran dan saat itu saksi korban langsung mengantar terdakwa dan ketika sampai di salah satu pertigaan Kel. Tataaran Patar, terdakwa turun dan langsung pergi namun berkata kepada saksi korban untuk menunggu karena terdakwa akan pergi mengambil uang bayaran sehingga saksi korban menunggu.

Bahwa lama menunggu terdakwa yang tidak kembali akhirnya saksi korban mencoba mencari terdakwa karena tas terdakwa masih tertinggal di motor saksi korban sehingga saksi korban bertanya ke beberapa orang dan salah seorang dari yang saksi korban tanyakan menjelaskan bahwa orang yang saksi korban cari tinggal di salah satu kos kosan yang berada di paling ujung jalan dan saat itu saksi korban langsung pergi ke kos kosan yang dimaksud dan saat sampai di kos kosan tersebut saksi korban menekan klakson motor saksi korban beberapa kali yang tidak lama kemudian saksi korban melihat dari lantai 2 (dua) terdakwa keluar dan melihat kearah saksi korban dan saksi korban menekan kembali klakson motor saksi korban ;

Bahwa kemudian terdakwa turun dan berjalan menuju kearah saksi korban dan tanpa bertanya apapun terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sehingga saksi korban terjatuh dari motor saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung pergi dan meninggalkan saksi korban yang saat itu saksi korban sudah tidak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri lagi karena saksi korban sudah pingsan hingga akhirnya datang keluarga saksi korban dan saksi korban dibawa ke Rumah Sakti untuk perawatan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor R/817/VER/RS/X/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Manado atas nama Dani Sumenge yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari Simbar pada tanggal 11 September 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di pelipis kanan uk 2 x 0,5 cm
- Luka lecet di pelipis kiri uk 2 x 0,2 cm
- Luka lecet di bibir uk 2 x 0,5 cm
- Biru keunguan di mata kanan bawah uk 5 x 1 cm
- Biru keunguan di mata kiri uk 6 x 2 cm

Kesimpulan: Kelainan itu disebabkan oleh persentuhan tajam dan persentuhan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

“Penganiayaan” ;

Menimbang undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 11 September 2024 pada pukul 17.00 di Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Terdakwa Marvian Jemeria Raffi Sumampouw telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Danny Sumenge;

Bahwa awalnya saksi korban sedang menjalankan pekerjaan saksi korban sebagai tukang ojek yang berpangkalan di terminal tondano, kemudian datang seorang lelaki yang saksi korban tidak kenal yaitu terdakwa meminta untuk mengantar Terdakwa ke Tataaran dan saat itu saksi korban langsung

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar terdakwa dan ketika sampai di salah satu pertigaan Kel. Tataaran Patar, terdakwa turun dan langsung pergi namun berkata kepada saksi korban untuk menunggu karena terdakwa akan pergi mengambil uang bayaran sehingga saksi korban menunggu.

Bahwa lama menunggu terdakwa yang tidak kembali akhirnya saksi korban mencoba mencari terdakwa karena tas terdakwa masih tertinggal di motor saksi korban sehingga saksi korban bertanya ke beberapa orang dan salah seorang dari yang saksi korban tanyakan menjelaskan bahwa orang yang saksi korban cari tinggal di salah satu kos kosan yang berada di paling ujung jalan dan saat itu saksi korban langsung pergi ke kos kosan yang dimaksud dan saat sampai di kos kosan tersebut saksi korban menekan klakson motor saksi korban beberapa kali yang tidak lama kemudian saksi korban melihat dari lantai 2 (dua) terdakwa keluar dan melihat kearah saksi korban dan saksi korban menekan kembali klakson motor saksi korban ;

Bahwa kemudian terdakwa turun dan berjalan menuju kearah saksi korban dan tanpa bertanya apapun terdakwa langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sehingga saksi korban terjatuh dari motor saksi korban dan setelah itu terdakwa langsung pergi dan meninggalkan saksi korban yang saat itu saksi korban sudah tidak sadarkan diri lagi karena saksi korban sudah pingsan hingga akhirnya datang keluarga saksi korban dan saksi korban dibawa ke Rumah Sakti untuk perawatan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor R/817/VER/RS/X/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Manado atas nama Dani Sumenge yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari Simbar pada tanggal 11 September 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di pelipis kanan uk 2 x 0,5 cm
- Luka lecet di pelipis kiri uk 2 x 0,2 cm
- Luka lecet di bibir uk 2 x 0,5 cm
- Biru keunguan di mata kanan bawah uk 5 x 1 cm
- Biru keunguan di mata kiri uk 6 x 2 cm

Kesimpulan: Kelainan itu disebabkan oleh persentuhan tajam dan persentuhan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap terdakwa terdakwa memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sehingga saksi korban terjatuh dari motor saksi korban,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebagaimana diterangkan Surat Visum et Repertum Nomor R/817/VER/RS/X/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Manado atas nama Dani Sumenge yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mentari Simbar pada tanggal 11 September 2024, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di pelipis kanan uk 2 x 0,5 cm
- Luka lecet di pelipis kiri uk 2 x 0,2 cm
- Luka lecet di bibir uk 2 x 0,5 cm
- Biru keunguan di mata kanan bawah uk 5 x 1 cm
- Biru keunguan di mata kiri uk 6 x 2 cm

Kesimpulan: Kelainan itu disebabkan oleh persentuhan tajam dan persentuhan tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat 1 KUHP hanya memuat unsur perbuatan, sehingga jika unsur perbuatan telah terpenuhi maka subjek pelaku pastilah Terdakwa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan yang telah diakui dimuka persidangan adalah seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum, dengan demikian unsur pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh sebab itu sepatutnya Terdakwa dihukum secara pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) cm, setiap bagian ujung pipa tumpul, berbentuk bulat dengan warna coklat (berkarat) terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn



Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi korban ;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Korban sudah lanjut usia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Marvian Jeremia Raffi Sumampouw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Natalia Katimpali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Madi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)